



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PPKn

Nomor	UN27.02.1.IK.09	INSTRUKSI KERJA PENILAIAN TUGAS AKHIR (SKRIPSI)
Tanggal Terbit	18 Juli 2016	
Revisi	01	
Halaman	1/2	

TUJUAN	<p>Prosedur ini ditetapkan sebagai prosedur lanjut dari mekanisme ujian skripsi sebagaimana dalam Buku Panduan Skripsi FKIP UNS tahun 2016 dan Dokumen Prosedur Mutu Penulisan dan Ujian Skripsi FKIP UNS</p> <p>Prosedur ini ditetapkan bertujuan untuk menjelaskan tentang prosedur pengajuan, pelaksanaan pembimbingan dan penilaian tugas akhir (skripsi) di program studi PPKn</p>
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dosen pembimbing skripsi dilakukan oleh Kepala Prodi dengan ketentuan penetapan pembimbing 1 dilakukan dengan undian dan penetapan pembimbing 2 dengan pilihan dari mahasiswa 2. Monitoring pelaksanaan pembimbingan skripsi dilakukan oleh dosen pembimbing 3. Penetapan tim penguji skripsi dilakukan oleh Kepala Prodi
PETUGAS	Kepala Prodi, tim skripsi, dosen pembimbing, dosen penguji dan admin prodi
PERALATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penulisan Skripsi FKIP UNS 2. Buku pembimbingan skripsi 3. Form pengajuan judul skripsi 4. Berita acara pelaksanaan ujian skripsi 5. Form penilaian ujian skripsi 6. Undangan menguji untuk tim penguji skripsi
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mengajukan judul skripsi kepada tim skripsi prodi dengan mengisi form pengajuan judul skripsi 2. Tim skripsi prodi mereviu dan memberikan penilaian dalam suatu seminar proposal skripsi atas ajuan dari mahasiswa 3. Setelah memperoleh persetujuan dari tim skripsi prodi, mahasiswa meminta persetujuan dari pembimbing 1 dan 2. 4. Mahasiswa melaksanakan penyusunan skripsi dengan bimbingan dosen pembimbing sesuai Pedoman penulisan skripsi FKIP 5. Setelah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing bahwa skripsi siap diujikan, mahasiswa mengajukan ujian ke tim skripsi prodi 6. Kepala Prodi menetapkan tim penguji skripsi dan jadwal pelaksanaan ujian skripsi, dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa meminta persetujuan waktu ujian skripsi kepada pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang nantinya akan bertindak sebagai Anggota penguji 1 dan Anggota penguji 2 b. Setelah mendapat persetujuan dosen pembimbing, Kepala Prodi menetapkan dosen yang akan bertindak sebagai Ketua penguji dan Sekretaris penguji, untuk melaksanakan ujian sesuai waktu yang telah disetujui 7. Mahasiswa mendaftarkan pelaksanaan ujian skripsi ke admin prodi dan mencetak form berita acara pelaksanaan ujian, undangan ujian skripsi ke dosen penguji, dan form penilaian ujian skripsi.



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PPKn

Nomor	UN27.02.1.IK.09	INSTRUKSI KERJA PENILAIAN TUGAS AKHIR (SKRIPSI)
Tanggal Terbit	18 Juli 2016	
Revisi	01	
Halaman	2/2	

	<p>8. Ujian skripsi dapat dilaksanakan sekurang –kurangnya dihadiri oleh 3 orang penguji, dikarenakan salah satu penguji tidak bisa hadir pada waktu ujian yang telah ditetapkan</p> <p>9. Penguji yang tidak bisa hadir, dapat melaksanakan pengujian selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah waktu ujian yang telah dijadwalkan</p> <p>10. Sebelum pelaksanaan ujian skripsi, sekretaris penguji skripsi memeriksa kelayakan persyaratan ujian skripsi.</p> <p>11. Tim penguji skripsi melaksanakan pengujian skripsi dan memberikan penilaian.</p> <p>12. Tim penguji skripsi menetapkan status kelulusan mahasiswa, yakni lulus tanpa revisi, lulus dengan revisi 1 bulan, lulus dengan revisi 2 bulan atau tidak lulus /mengulang ujian skripsi</p> <p>13. Setelah pelaksanaan ujian skripsi, Sekretaris penguji mengirimkan berita acara, dan penilaian ujian skripsi kepada admin prodi untuk diproses lanjut</p>
REFERENSI	<p>Dokumen PM No UN27.02.PM.23 tertanggal 21 Nopember 2015 tentang Prosedur Mutu Penulisan dan Ujian Skripsi FKIP</p> <p>Buku Pedoman Skripsi Jenjang S1 FKIP UNS tahun 2016</p>